



CIMB NIAGA
F I N A N C E

PEDOMAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE

I. PENDAHULUAN

A. Definisi

Komite Nominasi dan Remunerasi (Komite) adalah Komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris (Dekom) untuk membantu Dekom di dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya terkait dengan pemberian rekomendasi atas nominasi dan remunerasi dari anggota Dekom, Direksi, serta anggota Komite-Komite di tingkat Dekom (Komite Dekom).

Nominasi adalah pengusulan seseorang untuk diangkat dalam jabatan sebagai anggota Direksi, Dekom atau Komite Dekom, sedangkan yang dimaksud dengan Remunerasi adalah total *rewards* yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota Direksi, Dekom dan Komite Dekom berdasarkan kedudukan dan peran yang diberikan sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya masing-masing.

B. Dasar Hukum

Pembentukan Komite tersebut didasarkan pada peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. POJK No.30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.
2. POJK No. 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.
3. POJK NOMOR 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
4. POJK Nomor 48 Tahun 2024 tentang Tata Kelola yang Baik bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
5. Anggaran Dasar PT CIMB Niaga Auto Finance.

C. Tujuan

Komite dibentuk dengan tujuan untuk memastikan hal-hal sebagai berikut:

1. Membantu Dekom di dalam menjalankan fungsi supervisi pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya terkait dengan pemberian rekomendasi atas nominasi dan remunerasi dari anggota Dekom, Direksi serta anggota Komite Dekom.
2. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi paling kurang sesuai dengan:
 - a. Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Prestasi kerja individual.
 - c. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Perusahaan.

II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

I. Fungsi Nominasi

- a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - i. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - ii. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
 - iii. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
- c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
- d. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- e. Menyusun dan memberikan rekomendasi terkait kebijakan nominasi

II. Fungsi Remunerasi

- a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - i. Struktur Remunerasi;
 - ii. Kebijakan atas Remunerasi; dan
 - iii. Besaran atas Remunerasi;
- b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- c. Melakukan evaluasi dan rekomendasi terkait kebijakan remunerasi.

III. KOMPOSISI, STRUKTUR, MASA TUGAS DAN KEANGGOTAAN KOMITE

1. Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, yang merupakan Komisaris Independen;
 - b. anggota lainnya yang dapat berasal dari:
 - i. Anggota Dewan Komisaris;
 - ii. Pihak yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan; atau
 - iii. Pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.
2. Anggota lainnya yang dapat berasal dari: Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagian besar tidak dapat berasal dari pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.
3. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 wajib memenuhi syarat:
 - a. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
 - b. Memiliki pengalaman terkait Nominasi dan/atau Remunerasi; dan
 - c. Tidak merangkap jabatan sebagai anggota komite lainnya yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.
4. Anggota Direksi Emiten atau Perusahaan Publik tidak dapat menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
5. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris
6. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.
7. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat untuk masa jabatan terhitung sejak tanggal pengangkatan anggota komite sampai dengan penutupan RUPS tahun yang berikutnya dengan ketentuan bahwa masa jabatan komite tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar.
8. Penggantian anggota Komite bukan berasal dari Dekom dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota yang dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya.
9. Keputusan pengangkatan dan/atau pemberhentian anggota Komite wajib didokumentasikan.
10. Anggota Komite tidak dapat lagi menjalankan fungsinya apabila diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Dekom, dengan alasan antara lain:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Berhalangan tetap sehingga tidak dapat melaksanakan tugas atau diperkirakan secara medis tidak dapat melaksanakan tugas lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut

IV. TATA CARA DAN PROSEDUR KERJA

1. Fungsi Nominasi

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana disebutkan dalam bagian II di atas, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melakukan hal-hal berikut :

- 1.1. Menyusun komposisi dan proses Nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- 1.2. Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan komisaris;
- 1.3. Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- 1.4. Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- 1.5. Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

2. Fungsi Remunerasi

Dalam melaksanakan fungsi Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam poin II.II, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melakukan prosedur sebagai berikut:

- a. Menyusun struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- b. Menyusun kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
- c. Menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

V. PROSEDUR PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
2. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi hanya dapat diselenggarakan apabila:
 - a. dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi; dan
 - b. salah satu dari mayoritas jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi.
3. Keputusan rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
4. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada point 3 tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
5. Jika dalam pengambilan keputusan yang dilakukan dengan cara pemungutan suara terjadi suara yang sama banyaknya, keputusan diambil melalui mekanisme yang diatur dalam pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi.
6. Dalam hal proses pengambilan keputusan terdapat perbedaan pendapat, perbedaan pendapat tersebut wajib dimuat dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
7. Hasil rapat Komite Nominasi dan Remunerasi wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh CNAF.
8. Risalah rapat Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada poin 7 wajib disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris.

VI. PERSYARATAN KEANGGOTAAN

Anggota Komite wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
2. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan, kegiatan usaha CNAF, manajemen resiko dan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal, Perusahaan Pembiayaan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
3. Mematuhi Kode Etik yang ditetapkan oleh CNAF.

VII. ETIKA DAN WAKTU KERJA

1. Memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.
2. Seluruh anggota Komite wajib mematuhi Kode Etik CNAF, kebijakan internal CNAF serta Anggaran Dasar CNAF.
3. Anggota Komite dilarang memanfaatkan CNAF untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan CNAF.
4. Anggota Komite dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan CNAF selain penghasilan yang sah.
5. Waktu kerja anggota Komite yang merupakan anggota Dewan Komisaris mengacu pada Piagam Dewan Komisaris.
6. Waktu kerja anggota Komite yang merupakan oleh pejabat dengan level jabatan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi yang membidangi pengelolaan sumber daya manusia CNAF mengacu pada kebijakan internal CNAF yang berlaku.
7. Anggota Dekom yang menjadi Ketua atau anggota Komite tidak diberikan penghasilan tambahan selain penghasilan sebagai anggota Dekom.

VIII. PELAPORAN

1. Komite harus melaporkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan prosedur nominasi dan remunerasi yang dijalankan kepada Dekom.
Laporan Komite tersebut merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dekom dan disampaikan dalam Rapat Umum pemegang Saham.
2. CNAF wajib mengungkapkan pelaksanaan fungsi terkait Nominasi dan Remunerasi dalam Laporan Tahunan dan situs web CNAF.
3. Pada akhir tahun, Komite menyusun Laporan Tahunan Pelaksanaan Tugas Komite yang akan disajikan dalam Laporan Tahunan CNAF, yang di unduh ke laman/situs web CNAF.
4. Informasi mengenai pelaksanaan fungsi terkait Nominasi dan Remunerasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan CNAF paling kurang memuat:
 - a. pernyataan bahwa CNAF telah memiliki pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) atau Pasal 20 ayat (1); dan
 - b. uraian singkat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi dalam tahun buku.
5. Informasi mengenai pelaksanaan fungsi terkait Nominasi dan Remunerasi yang diungkapkan dalam situs web CNAF sebagaimana dimaksud pada poin 2 paling kurang meliputi:
 - a. pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) atau Pasal 20 ayat (1); dan
 - b. uraian singkat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi dalam tahun buku.